




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEBO (APBD)
KABUPATEN TEBO TAHUN 2006**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO (APBD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA – APBD) serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo pada tanggal 8 Maret 2006 maka perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO (APBD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 322.709.351.000,-
2. Belanja	<u>Rp. 357.096.905.424,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (34.387.554.424,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 34.387.554.424,-
b. Pengeluaran	Rp. 34.387.554.424,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut bidan Pemerintahan dan Unti Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi
- 8.. Lampiran VIII Aktiva Tetap Daerah
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Tebo menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 April

2006


BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ


Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 17 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2006 NOMOR**

TELAH DITELUSUR DAN DIVERIFIKASI	
TGL: 05-04-06	TGL: 05-04-2006
Karubag Peruw	KABAG HUKUM
	
A. HUSEIN, SH NIP. 430011691	SUDARNO, SH NIP. 170028252